

REGULASI PRAKTIK MONOPOLI DI NEGARA MUSLIM

ANDI AMMA RUHMAH

Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Praktik monopoli terutama di Indonesia didasarkan pada Pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara*

Tulisan ini merupakan studi pustaka di mana penulis mencoba menjelaskan bagaimana praktik monopoli dan regulasinya yang ada di beberapa Negara Muslim dan dibandingkan dengan Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi bisnis terhadap praktik monopoli yang berada di Indonesia dan Turki merupakan sebuah kebutuhan terhadap tatanan perekonomian bukan karena tuntutan atas ideologi suatu bangsa.

Kata Kunci: monopoli, Turki, Indonesia, regulasi bisnis

A. PENDAHULUAN

Bentuk-bentuk monopoli kini berevolusi dengan berbagai bentuk, bukan lagi sekedar monopoli terhadap kepemilikan tanah, monopoli sebagai anak keturunan dari ekonomi kapitalis dengan pandangan hidup liberalnya, banyak ditentang masyarakat. Sebab monopoli ternyata membawa dampak negatif bagi kompetisi pasar yang sehat. Pada pasar monopolis produsen-produsen lain tidak akan dapat bertahan., bahkan yang lebih buruk produktifitas dengan sengaja diturunkan demi tujuan politis, yaitu mengatur harga agar maksimal. Maka dengan sendirinya akan terjadi kelangkaan akan barang (*scarcity*) dan dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat (konsumen).

Monopoli tentu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi sebuah negara, negara memberi andil besar dalam tumbuhnya kegiatan monopoli yang memberikan pengaruh besar terhadap sistem pasar dan persaingan. Dalam tatanan negara di sinyalir praktik monopoli memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan social, politik, atau budaya suatu masyarakat.

Sebuah kebijakan atau proteksi dari sebuah negara merupakan hal yang sangat prioritas terhadap hadirnya monopoli. Monopoli yang berevolusi dengan berbagai

bentuk tentu menjadi bagian yang hal yang urgen bagi pembangunan sebuah negara, utamanya negara muslim. Negara muslim yang sebagian besar penduduknya adalah muslim, tentu secara keyakinan mengharamkan praktik-praktik monopoli dalam kehidupan berekonomi yang sesuai dengan Islam.

Regulasi bisnis dalam hal ini praktik monopoli di negara muslim, apakah merupakan sebuah tuntutan karena ideologi bangsa (muslim) atau memang regulasi bisnis ini menjadi sebuah kebutuhan sebagai upaya dalam mewujudkan tatanan perekonomian yang baik dan mapan.

B. PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK MONOPOLI

monopoli dalam istilah ekonomi adalah hak menguasai secara tunggal perdagangan dimana pihak lain tidak boleh ikut campur, sehingga monopolis (pemegang hak monopoli) dapat melakukan produksi dan penawaran harga sekehendaknya.¹ Monopoli juga merupakan suatu bentuk pasar dimana hanya ada satu firma saja dan firma tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat.² Pemegang hak monopoli memiliki hak untuk memproduksi barang-barang usahanya sesuai dengan kehendaknya, sehingga di saat tertentu bisa saja stok yang ada dalam perusahaan ditahan dan tidak dipasarkan dengan maksud untuk menaikkan harga dan meningkatnya permintaan dari konsumen, sehingga akan meningkatkan kelangkaan suatu barang.

Ada tiga macam bentuk monopoli yang terjadi dalam pasar³, yaitu:

1. *Monopoly by Nature*, yaitu monopoli yang terjadi secara alamiah atau karena mekanisme pasar murni. Pelaku monopoli merupakan pihak yang secara alamiah menguasai produksi dan distribusi produk tertentu.
2. *Monopoly by Struggle*, yaitu monopoli yang terjadi setelah adanya proses kompetisi yang cukup panjang dan ketat. Persaingan berjalan fair, tidak terjadi proses-proses yang melanggar aturan pasar terbuka. Berbagai pelaku bisnis yang

¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996), 655

² Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), 482

³ Sadono Sakirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2001), 261

terlibat dalam sektor tersebut telah melakukan kompetisi yang panjang dan ketat melalui berbagai situasi dan hambatan.

3. *Monopoly by decree*, yaitu proses monopoli yang terjadi karena adanya campur tangan pemerintah yang melakukan regulasi dengan memberikan hak istimewa kepada pelaku ekonomi tertentu untuk menguasai pasar suatu produk tertentu.

C. MONOPOLI DALAM EKONOMI ISLAM

1. Monopoli dan Ihtikar

Monopoli dalam Islam dianalogikan sebagai ihtikar. Dalam ekonomi seringkali pola tersebut muncul, terutama dengan sistem ekonomi liberal kapitalis yang dapat menghalalkan segala cara demi merengkuh keuntungan dunia semata. Salah satu dari contoh tersebut dalam dunia bisnis adalah “monopoli” yang berciri monopolistic rent atau dalam istilah Islamnya disinyalir merupakan persamaan al-Ihtikar. Istilah monopoli dalam terminologi Islam tidak ditemukan secara konkrit namun dalam muamalat terdapat satu ungkapan yang disinyalir hampir mirip dengan monopoli yaitu al-Ihtikar. Al-Ihtikar merupakan bahasa Arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Adiwarmanto Karim mengatakan bahwa al-Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopolys rent*.⁴ Monopoli dan Ihtikar dapat mengakibatkan polemik dan ketidakpuasan pada masyarakat. Monopoli dan ihtikar merupakan salah satu cara golongan orang kaya untuk mengeksploitasi (Zulm) golongan miskin.

Sedangkan diantara perbedaan monopoli dan ihtikar adalah:

- a. Bahwa monopoli terjadi jika seseorang memiliki modal yang besar dan dapat memproduksi suatu barang tertentu di pasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan Ihtikar tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar namun masyarakat menengah dengan modal alangkah pun bisa melakukannya.

⁴ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2000), 154

- b. Suatu perusahaan monopoli cenderung dalam melakukan aktifitas ekonomi dan penetapan harga mengikuti ketentuan pemerintah (adanya regulasi standard pemerintah), sedangkan ihtikar dimana dan kapan pun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan sangat mudah untuk dilakukan.
- c. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, dalam ihtikar kelangkaan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo yang tentatif dan mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi. Sementara dalam monopoli kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dan operasional suatu perusahaan walaupun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang.
- d. Praktek monopoli adalah legal dan bahkan di negara tertentu dilindungi oleh undang-undang atau aturan suatu negara, sedangkan ihtikar merupakan aktifitas ekonomi yang ilegal.

2. Pandangan Umum Etika Berbisnis dalam Islam

Etika sebagai refleksi juga berbicara tentang etika sebagai praksis atau mengambil praksis etis sebagai objeknya.⁵

Etika bisnis merupakan wujud dan implementasi dari etika terapan, yang dapat dijalankan pada tiga taraf, yaitu taraf makro, meso, dan mikro. Tiga taraf ini berkaitan dengan tiga kemungkinan yang berbeda, untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis.

1. Pada taraf makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari system ekonomi secara keseluruhan. Dalam hal ini, masalah-masalah etika disoroti pada skala besar, seperti masalah keadilan, bagaimana sebaiknya kekayaan di bumi ini dibagi dengan adil.
2. Pada taraf meso, etika bisnis menyelidiki masalah-masalah etis dibidang organisasi, terutama perusahaan, bahkan juga serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi, dan lain-lain.
3. Sedangkan pada taraf mikro, yang difokuskan ialah individu dalam hubungan dengan ekonomi atau bisnis. Di sini dipelajari tanggung jawab etis dari karyawan dan majikan, produsen dan konsumen, pemasok dan investor.

⁵ K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 33

Islam bersifat universal dan komprehensif,⁶ dalam arti, bila dikontekskan dengan taraf-taraf tersebut tidak akan pernah membedakan antara taraf yang satu dengan taraf yang lain. Islam mengajarkan manusia agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam segala aktivitas kehidupan. Sehingga bila etika dikaitkan dengan bisnis maka dapat digambarkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-quran dan hadis yang dijadikan acuan siapapun dalam aktivitas bisnis

D. PERAN NEGARA DALAM EKONOMI

Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu, dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi.⁷ Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan, dan keamanan.
2. Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
3. Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (*market*

⁶ Bandingkan juga dengan penilaian Georges Enderle menyatakan bahwa etika bisnis di semua negaratidak member perhatian sama kepada taraf-taraf tersebut. Etika bisnis di daratan Eropa lebih banyak menaruh perhatian pada taraf makro, baru kemudia masalah taraf mikro. Di jepang , perhatian di fokuskan kepada masalah taraf meso, sedangkan di Amerika Utara etika bisnis banyak memfokuskan kepada masalah taraf meso. Dengan demikian, di semua topic ditemukan. Tetapi perhatiannya memang terarah pada focus spesifik masing-masing. Lihat dalam K. Bertens, Pengantar, 34-35

⁷ <http://27acintya08dhika95.wordpress.com/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi/> (Di Akses 25 Mei 2012)

failure) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.

2. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

Kegagalan pasar (*market failure*) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya ekosistem lingkungan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara atau pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang pemanfaatannya dapat dinikmati bersama. Contoh barang dan jasa publik yaitu jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, air minum, dan penerangan. Dengan pertimbangan skala usaha dan efisiensi, negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung sehingga masyarakat dapat lebih cepat dan lebih murah dalam memanfaatkan barang dan jasa tersebut.
2. Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang diproduksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain. Contoh : pembelian pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang ini umumnya diupayakan sendiri oleh masing-masing orang.

Selain itu, peran penting pemerintah baik secara langsung dan tidak langsung didalam di dalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari timbulnya eksternalitas, khususnya dampak sampingan bagi lingkungan alam dan sosial. Pada umumnya sektor pasar (sektor swasta) tidak mampu mengatasi dampak eksternalitas yang merugikan seperti pencemaran lingkungan yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Misalnya, sebuah pabrik tekstil yang berada dalam pasar persaingan sempurna. Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut seharusnya membangun fasilitas pembuangan limbah. Akan tetapi, mereka membuangnya kesungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, dengan memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan limbah pabrik akan semakin banyak penduduk yang merasa dirugikan atas limbah atau polusi yang diakibatkan adanya kegiatan dalam pabrik tersebut. Selain memberi peringatan kepada tersebut, pemerintah juga mengenakan pajak polusi untuk mendanai kerugian-kerugian yang lain.

Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dibawah ini merupakan penjelasannya :

Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian, untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah intervensi pemerintah secara langsung dan tidak langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum (*floor price*) dan kebijakan penetapan harga maksimum (*ceiling price*).

1. Intervensi Pemerintah secara Langsung

a. Penetapan Harga Minimum (*floor price*)

Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu

rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (orang/pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal) yang membeli produk tersebut diluar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui Badan Usaha Logistik, kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gela, yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar harga minimum.

b. Penetapan Harga Maksimum (*ceiling price*)

Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi diluar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan diapotek, harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap.

2. Intervensi Pemerintah secara Tidak Langsung

Penetapan Pajak Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah.

E. NEGARA MUSLIM DAN PRAKTIK MONOPOLINYA

Di Indonesia, regulasi pemerintah dalam upaya mencegah kegiatan monopoli yang muncul dari sektor asing, melalui persaingan usaha di bidang bisnis retail, sedangkan untuk negara muslim berikutnya penulis memaparkan tentang regulasi bisnis dari pemerintahan turki. Pemerintah turki juga mengantisipasi praktik monopoli dari

asing dengan cara mengeluarkan peraturan dibidang investasi, memberi batasan terhadap investor untuk menanamkan modal di negara mereka.

1. INDONESIA

Adanya iklim pasar bebas akan melahirkan fenomena persaingan, dengan persaingan ini dalam bidang indutri akan memaksa para pesaing bisnis untuk menghasilkan barang-barang berkualitas yang pada gilirannya mendorong perkembangan ekonomi.⁸ Dalam konteks global, potensi pasar ritel Indonesia tergolong cukup besar. Selain itu, industri ritel pun memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia khususnya masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik industri ritel yang tidak membutuhkan keahlian khusus serta pendidikan tinggi untuk menekuninya, maka banyak rakyat Indonesia terutama yang tergolong dalam kategori UMKM masuk dalam industri ritel ini. Meskipun rendahnya eksistensi UMKM dalam penguasaan pasar memang lebih terlihat sebagai dampak dari kondisi pasar yang tidak kondusif, namun sesungguhnya kondisi pasar yang demikian merupakan indicator dari adanya masalah pokok yang tidak terlihat secara nyata, yaitu system pemasaran yang dikuasai oleh komponen system yang lebih kuat.⁹ Meskipun dalam perkembangannya, pedagang-pedagang kecil inilah yang mendominasi jumlah tenaga kerja dalam industri ritel di Indonesia. Pedagang-pedagang ini menjelma menjadi pedagang pasar tradisional, pedagang toko kelontong bahkan masuk ke industri informal yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Munculnya pedagang-pedagang ini memang tidak dapat dihindari mengingat pertumbuhan penduduk yang pesat tiap tahunnya

⁸ Mubyarto, *Etika Bisnis dan Realitasnya*, Dalam Adrianus Meliala (Ed), *Praktis Bisnis Curang*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1993) , 27

⁹ Idris Laena, *Membedah UMKM Indonesia Sebuah Kajian Tentang Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, (Lugas:Jakarta, 2010) , 68

yang tidak diimbangi pertumbuhan lapangan kerja. Dengan melihat mayoritas pedagang diindustri ritel yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, maka perkembangan dalam industri ritel seharusnya senantiasa memperhatikan kepentingan pedagang kecil dengan maksud agar tidak menimbulkan permasalahan sosial yang besar. Sejak tahun 1998, peta industri ritel mengalami perubahan besar terutama setelah Pemerintah melakukan liberalisasi. Liberalisasi ditandai dengan ditandatanganinya *letter of intent* dengan IMF yang memberikan peluang investasi kepada pihak asing untuk masuk dalam industri ritel.

Sejak saat itu, peritel-peritel asing mulai berdatangan dan meramaikan industri ritel Indonesia. Peritel asing sangat aktif untuk melakukan investasi terutama dalam skala besar seperti Hypermarket dan Department Store. Akibatnya ketimpangan ritel tradisional dan ritel modern kerap membawa implikasi sosial, karena tersisihnya ritel tradisional membawa konsekuensi terhadap hilangnya mata pencaharian sebagian penduduk.

Persaingan dalam asti positif, adalah sarana atau memotivasi dalam bidang perdagnagn dan industry untuk menumbuhkan gairah, menciptakan kualitas dan barang dari segi mutunya sehingga mendorong pada kearah kemajuan. Dan bertujuan meningkatkan daya saing dengan praktek bisnis dengan tidak melanggar etika bisnis.¹⁰

Perkembangan industri ritel dalam beberapa tahun terakhir berkembang dengan sangat pesat di berbagai belahan dunia. Industri ritel kini telah menjadi bagian yang sangat penting bagi pelaku usaha/*entrepreneur* yang ingin

¹⁰ Christoper Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi:Edisi Kedua*, (terj), (Jakarta:Erlangga,1999), 481-482

mendistribusikan produknya sampai di tangan konsumen. Pembangunan ekonomi terutama diciptakan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif yaitu golongan entrepreneur, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisasi dan menggabungkan factor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan masyarakat. Mereka yang mengembangkan sumber bahan mentah baru serta memperluas pasar suatu barang.¹¹ Dengan menciptakan kesempatan kerja, lebih cepat maka pertambahan kesempatan kerja berkembang lebih cepat dibandingkan pertambahan tenaga kerja.¹²

Industri ritel berkembang seiring dengan perubahan yang juga terjadi pada masyarakat. Tingkat pendapatan masyarakat yang terus berkembang telah menyebabkan terjadinya segmen-segmen konsumen yang menginginkan adanya perubahan dalam model pengelolaan industri ritel. Apabila di jaman dulu, ketersediaan barang menjadi acuan utama sebuah industri ritel (umumnya berupa pasar tradisional) untuk didatangi konsumen, maka kini kedatangan konsumen tidak hanya dipicu oleh hal tersebut.

Ritel telah berkembang menjadi industri dan tidak hanya dimonopoli oleh satu pelaku usaha di satu lokasi. Perusahaan ritel kini bermuculan menawarkan tidak hanya ketersediaan barang, tetapi juga menyangkut berbagai hal yang lebih terkait dengan aspek psikologis konsumen.

Perkembangan lain yang sangat menonjol adalah bahwa ritel kini telah berubah fungsinya dari sekedar tempat menyalurkan produk ke konsumen, tetapi juga menjadi industri tersendiri.

¹¹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 251-252

¹² Sadono Sukirno, 60

Raksasa bisnis tersebut, kini berhasil mengembangkan industry ritel menjadi sebuah tempat yang justru diperebutkan oleh para pemasok untuk mendistribusikan barangnya. Masyarakat pada akhirnya berpaling ke industry ritel modern ini, tidaklah mengherankan apabila dalam suatu wilayah tidak ada penyekat yang berarti dalam indutri ritel modern, yang mengakibatkan ritel tradisional berada dalam kondisi yang terancam. Sehingga asumsinya pelan tapi pasti bahwa penguasaan pangsa pasar tradisional kea arah pasar modern dan dikuasai oleh ritel modern, yang mengakibatkan tersingkirnya pelaku usaha di ritel tradisional yang umumnya merupakan usaha ritel kecil.

Perubahan pola masyarakat tersebut, mengakibatkan ritel modern “memakan” konsumen mereka, mengingat sebagian besar perdagangan industry ritel merupakan pedagang kecil atau UMKM yang perlu diberdayakan untuk mengurangi pengangguran. Adanya ketidaksebandingan persaingan ritel modern dan ritel tradisional dapat dilakukan dengan mengefektifkan kebijakan zonasi, yang secara umum pada akhirnya memiliki makna pembatasan jumlah parat peritel modern dalam suatu wilayah tertentu. Sehingga rakyat dapat lebih produktif dalam kegiatan ekonomi maka nilai tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi di dalam negeri dan untuk kepentingan dalam negeri.¹³

Permasalahan yang kian bertambah tersebut mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi agar kondisi dalam indutri ritel menjadi lebih baik lagi. Untuk itu di tahun 2007 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor

¹³ Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika*,(Yogyakarta:Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010),61

112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

Beberapa isu utama yang mendorong dikeluarkannya peraturan ini adalah mengenai lokasi ritel modern diatur agar tidak berbenturan dengan ritel tradisional.

- a. Lokasi pendirian ritel tradisional, pusat perbelanjaan dan took modern mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan peraturan zonasinya.
- b. Pendirian ritel tradisional memperhatikan kondisi social ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UKM yang ada di wilayah bersangkutan.
- c. Pendirian pusat perbelanjaan dan took modern memperhatikan social ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UKM yang ada di wilayah bersangkutan, memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya
- d. Waktu Operasional tau jam buka pasar modern diatur sebagai berikut:
 - Hari Senin-Jumat Pukul 10.00 s/d 22.00 waktu setempat
 - Hari Sabtu-Minggu Pukul 10.00 s/d 23.00 Waktu setempat
- e. Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
 - a) Hipermarket dan pusat perbelanjaan :
 - hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor

- tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan
- b) Supermarket dan Department Store :
 - tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan
 - tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan
- c) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.

f. Perizinan

- Pasar Tradisional wajib memiliki Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional (IUP2T)
- Pertokoan, Mall, Plaza, dan Pusat Perdagangan wajib memiliki Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
- Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

g. Pembinaan dan Pengawasan

- mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan;
- Meningkatkan kompetensi perdagangan dan pengelola
- Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi peritel tradisional yang telah ada dilakukan renovasi atau relokasi

- Mengevaluasi pengelolaan.

2. TURKI

Investasi Asing di Turki, Investasi asing memainkan peran penting dalam perekonomian Turki. Pemerintah telah memperkenalkan reformasi untuk memperbaiki lingkungan investasi di Turki, seperti prosedur disederhanakan, undang-undang baru dan insentif pajak untuk menarik investor asing. Dalam program Turki untuk memprivatisasi BUMN, investor asing mendapatkan keuntungan dari hak yang sama dan insentif sebagai investor lokal.

Untuk informasi lebih lanjut tentang lingkungan investasi Turki dan insentif untuk investasi asing. Zona Perdagangan Bebas di Turki. Turki memiliki zona perdagangan bebas banyak, dianggap di luar yurisdiksi pihak pabean Turki. Barang dapat diimpor bebas bea, dirakit, diproduksi, disimpan, dikemas ulang dan diekspor kembali tanpa membayar tarif. Tidak seperti zona bebas di seluruh dunia, zona bebas Turki memungkinkan penjualan ke pasar Turki, dikenakan biaya. Untuk informasi tentang zona perdagangan bebas di Turki.¹⁴

Harga Kontrol dan Hukum Persaingan

Secara umum, Turki tidak memiliki kontrol harga. Namun, pemerintah tidak menetapkan harga untuk beberapa item. Selain itu, harga obat di bawah kendali Departemen Kesehatan.

Legislasi Turki melarang kompetisi yang tidak adil melalui aturan yang relevan dari Pedoman Kewajiban, Kode Komersial Turki dan undang-undang khusus berlaku khusus untuk tujuan perlindungan dari persaingan, yaitu Anti Dumping Hukum dan UU yang berkaitan dengan Perlindungan Persaingan.

Merger dan Take-over dari perusahaan-perusahaan dengan pangsa pasar total lebih dari 25% atau total volume penjualan lebih dari TRL 25 juta tunduk pada izin dari Dewan Perlindungan Kompetisi.

Dalam hal kegagalan untuk menerapkan kepada Dewan Perlindungan Persaingan dalam jangka waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan merger atau

¹⁴<http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/document> (Di Akses 25 Mei 2012)

mengambil-alih atau kegagalan untuk mendapatkan izin untuk transaksi merger / akuisisi, denda diterapkan.¹⁵

Prinsip-prinsip Umum Investasi Asing Langsung di bawah Penanaman Modal Baru Asing (FDI) Hukum

- a. ***Tujuan dan Lingkup FDI Hukum:*** Tujuan UU PMA baru adalah untuk mendorong investasi asing langsung, untuk melindungi hak-hak investor asing, untuk menentukan investasi dan investor sesuai dengan standar internasional; untuk mengubah skринing saat ini dan sistem persetujuan menjadi sistem berbasis pemberitahuan untuk investasi asing langsung, dan dengan demikian mengatur prinsip-prinsip untuk meningkatkan investasi langsung asing melalui kebijakan yang ditetapkan.
- b. ***Kebebasan untuk berinvestasi dan perlakuan nasional:*** Kecuali tidak ada perjanjian internasional atau ketentuan hukum khusus yang bertentangan;
 - a) Investor asing bebas untuk melakukan investasi langsung di Turki
 - b) Investor asing dan Turki tunduk pada perlakuan yang sama
- c. ***Pengambilalihan dan Nasionalisasi:*** investasi asing langsung tidak akan diambil alih atau dinasionalisasi kecuali untuk mengambil alih atau nasionalisasi menjamin kepentingan umum dan kompensasi dibayar.
- d. ***Transfer Abroad:*** Investor asing bisa bebas mentransfer laba bersih, dividen, hasil penjualan atau likuidasi dari seluruh atau sebagian dari investasi, pembayaran kompensasi, jumlah yang timbul dari lisensi, manajemen dan perjanjian serupa, penggantian biaya dan pembayaran bunga yang berasal dari luar negeri pinjaman melalui bank. Dengan demikian, tidak lagi diperlukan untuk mendaftar royalti, berbagi biaya, jasa manajemen dan sejenisnya perjanjian dengan Direktorat Penanaman Modal Asing dari Departemen Keuangan.
- e. ***Perolehan Aktiva Tak Tergoyahkan oleh Investor Asing:*** Menurut UU PMA, investor asing dapat dengan bebas memperoleh harta tak gerak atau memiliki hak yang terbatas pada real estate melalui badan hukum yang didirikan berdasarkan Kode Komersial Turki. Menurut Pasal 36 UU Akta

¹⁵<http://www.turkishtradechicago.org/> (Di Akses 25 Mei 2012)

Judul, perusahaan di Turki didirikan oleh investor asing berhak untuk memperoleh real estat untuk melaksanakan kegiatan mereka diatur di bawah Pasal Pendirian mereka. Namun, akuisisi real estate oleh perusahaan di Turki dengan investor asing di zona militer, zona keamanan dan zona strategis tunduk pada izin dari Staf Umum Turki.

- f. ***Penyelesaian Perselisihan (berdasarkan UU PMA baru)***: Untuk penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian investasi tunduk pada hukum privat dan perselisihan investasi yang timbul dari kontrak konsesi layanan publik dan kondisi yang diakhiri dengan investor asing, investor asing dapat berlaku baik ke pengadilan setempat yang berwenang, atau arbitrase nasional atau internasional atau cara lain dari penyelesaian sengketa, asal syarat dalam peraturan terkait masih dipenuhi dan pihak sepakat atasnya.
- g. ***Penilaian Modal dalam bentuk Akan Kontribusi Oleh Investor Asing***: Modal inkind dinilai sesuai dengan peraturan dari Kode Komersial Turki. Namun, dalam kasus saham perusahaan yang berkedudukan di luar negeri merupakan kontribusi sebagai modal dalam bentuk oleh investor asing menjadi Perusahaan di Turki, nilai-nilai yang akan ditentukan oleh pengadilan atau otoritas lain yang relevan di negara asal investor asing atau institusi internasional penilaian kinerja akan dapat diterima.
- h. ***Pekerjaan Tenaga Asing***: Pekerjaan izin untuk personil asing untuk dipekerjakan di perusahaan, kantor cabang dan organisasi yang akan didirikan dalam lingkup UU PMA diberikan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial.
- i. ***Kantor Penghubung***: Direktorat Jenderal Investasi Asing dapat memberikan izin kepada badan hukum asing untuk membuka kantor penghubung di Turki asalkan tidak terlibat dalam kegiatan komersial di Turki. (Kantor Penghubung) untuk informasi lebih lanjut mengenai pembentukan dan status pajak dari kantor penghubung.¹⁶

F. KESIMPULAN

¹⁶ <http://www.turkishtradechicago.org> (25 Mei 2012)

Bahwa ideologi suatu bangsa ternyata tidak memberikan pengaruh besar terhadap sebuah regulasi bisnis. Di negara muslim, Indonesia dan Turki regulasi bisnis terhadap praktik monopoli, merupakan sebuah kebutuhan terhadap tatanan perekonomian bukan karena tuntutan atas ideologi suatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. Pengantar *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996
- al-Barry, M Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994
- <http://27acintya08dhika95.wordpress.com/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi/>
- <http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/document>
- <http://www.turkishtradechicago.org>
- Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU Paper Retail
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2000.
- Laena, Idris. *Membedah UMKM Indonesia Sebuah Kajian Tentang Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, Lugas: Jakarta. 2010
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi: Edisi Kedua*, (terj), Jakarta: Erlangga, 1999.
- Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2006) h.251-252
- _____ *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2001.
- Swasono Sri-Edi. *Ekspose Ekonomika*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010.